



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 024/I3/KP/2011

Tentang  
PENUGASAN  
KETUA PROGRAM MATA KULIAH DASAR UMUM  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Drs. Muhamad Thonthowi Djauhari, MA, NIP : 19580122 198611 1 001 sebagai Kepala Unit Penyelenggara Mata Kuliah Dasar Umum yang kemudian unit tersebut diubah namanya menjadi Program Mata Kuliah Dasar Umum IPB (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 77/MWA-IPB/2008), maka untuk menetapkan penggantinya dalam pertemuan Rabuan tanggal 2 Pebruari 2011 (Surat Kepala UPMKDU Nomor : 40/I3.38/OT/2011 tanggal 14 Pebruari 2011) telah diselenggarakan pemilihan Ketua Program Mata Kuliah Dasar Umum IPB yang baru;
- b. bahwa sesuai dengan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, Sdr. Furqon Syarief Hidayatulloh, S.Ag, M.Pd.I, NIP : 19770312 200501 1 003 dianggap memenuhi syarat dan pandang cakap untuk ditugaskan sebagai Ketua Program Mata Kuliah Dasar Umum IPB, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Muhamad Thonthowi Djauhari, MA, NIP : 19580122 198611 1 001 dari tugasnya sebagai Ketua Program Mata Kuliah Dasar Umum IPB, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Kedua : Menugaskan Sdr. Furqon Syarief Hidayatulloh, S.Ag, M.Pd.I, NIP : 19770312 200501 1 003, Penata Muda Tk.I/Lektor (Gol.III/b) sebagai Ketua Program Mata Kuliah Dasar Umum IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 28 Pebruari 2011  
Rektor,

ttd.

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.